

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 229 / PSD / 1979.

Bandung, 30 Juli 1979.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Kuningan
tgl. 11-7-1979 Nomor : 1535/82/G/Cab/79 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978
terletak dikampung Ciangir Desa Ciangir Kecamatan
Cibingbin Kabupaten Kuningan dengan mendapat sebutan SD Negeri
Ciangir II ;

MEMUTUSKAN :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Ciangir Desa Ciangir
Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan
No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut
pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri
Ciangir II ;

MENGINGAT :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Peme-
rintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan
Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 JULI 1979

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th.
1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Ciangir Desa
Ciangir Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI CIANGIR II

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan da-
erah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan
Cibingbin Cabang Kabupaten Kuningan

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,

(P. A. Sartiman) wk.
NIP. 130003981

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- Yth. Asistan Sekwilda III pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar; / Alat-alat Bangunan
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;